



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH SECARA *E-PROCUREMENT* TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI KOTA SABANG

Sawidar^{a,*}, Muttaqin Muttaqin^b, Anita Rauzana^c

^aMagister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

^{b,c}Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

*Corresponding author, email address: mak_idankz@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received 10 January 2018

Received in revised form 12 March 2018

Accepted 17 March 2018

Keywords:

E-procurement, Presidential Regulation, budget absorption

ABSTRACT

Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 54 Year 2010 on Procurement of Government Goods/Services, has come to the fourth change, with the issuance of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Sabang City Government has implemented this Presidential Regulation in fiscal year 2015 until now. If the procurement of goods/services runs well, it will increase the absorption of the budget. The purpose of this study is to identify the dominant variables applied in the procurement of electronic goods/services (e-procurement), as well as to analyze the relationship and influence of procurement factors of goods/services of government on e-procurement towards budget absorption in Procurement Unit ULP) Sabang City. The number of population in this study was 88 respondents. The results showed that the dominant variable applied in the procurement of goods/services of government by e-procurement is the access factor of information with the mean of 4.702. The quality factor of the system and accountability has a very weak relationship with Pearson coefficient of 0.001 and 0.191, transparency factor, market access and business competition, and procurement efficiency has a weak relationship with Pearson coefficient of 0.322, 0.226 and 0.201, while monitoring and auditing factors, and access to information has a moderate relationship with Pearson coefficient of 0.479 and 0.524 against budget absorption. The influence of government procurement/procurement factors on the budget absorption, which influences is the factor of transparency, accountability, and access factor of information with $t_{count} > t_{table}$ and significance value < 0.05 .

©2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

1. PENDAHULUAN

Pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Mewujudkan hal tersebut maka pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah inilah menyebabkan meningkatnya jumlah penyedia barang/jasa dengan berbagai macam keahlian. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah. Apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui pengadaan barang/jasa telah ditetapkan lebih awal pada saat penyusunan rencana anggaran, supaya cepat dilakukannya penyerapan anggaran.

Di lingkungan perusahaan swasta pengadaan merupakan bagian dari usaha untuk mencari keuntungan. Karena itu strategi yang ditempuh oleh perusahaan swasta lebih ditekankan pada masalah biaya. Di lingkungan instansi pemerintah keuntungan bukan merupakan tujuan utama. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah tidak memperhitungkan keuntungan/kerugian secara finansial. Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah didasarkan pada akuntabilitas publik dan transparansi manfaat hasil pengadaan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan yang pada saat ini telah sampai pada perubahan keempat dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2015. Terdapat beberapa perubahan mendasar dari Peraturan Presiden RI dari yang sebelumnya tentang mekanisme pelaksanaan pelelangan secara elektronik (*e-procurement*) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pemerintah Kota Sabang telah melaksanakan Peraturan Presiden ini dalam tahun anggaran 2015 sampai dengan saat ini. Dari hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden RI tersebut guna untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Jika pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* berjalan baik, maka akan meningkatkan penyerapan anggaran.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 E-procurement

Menurut Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015, pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari *e-procurement*, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha;
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini (Siahaya, 2012).

2.2 Tahapan Pelaksanaan E-procurement

Tahapan implementasi *e-procurement* sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet, adalah sebagai berikut.

1. Tahap I *disclosure*. Pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya pilot *project e-procurement* yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.
2. Tahap II *resgitation and distribution*. Setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs *e-procurement* men *disclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman *website*. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah *downloading process* untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen dan form-form yang dibutuhkan.

3. Tahap III *electronic bidding*. Tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan *file* yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara *online*, misalnya presentasi proyek.
4. Tahap IV *advanced support services*. Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau *online* melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *e-procurement* telah mencapai titik optimal (Andrianto, 2007).

2.3 Faktor-faktor Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara *E-procurement*

Faktor-faktor penerapan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Faktor kualitas sistem.
 - a. Proses pendaftaran menjadi pengguna aplikasi mudah;
 - b. Fitur-fitur aplikasi informatif;
 - c. Petunjuk manual (modul) tentang penggunaan aplikasi dapat *download* dari aplikasi;
 - d. Tersedia pelatihan/konsultasi secara *online* tentang aplikasi dan cara menggunakannya;
 - e. Proses *loading* aplikasi cepat;
 - f. *Input* data mudah;
 - g. Proses pengolahan data menjadi *ouput* cepat;
 - h. Sistem *online* 24 jam;
 - i. Sistem memiliki perlindungan antivirus untuk semua transaksi;
 - j. Tersedia sebuah portal tunggal untuk semua pengadaan di lingkup instansi pemerintah;
 - k. Pelayanan terkait sistem pada LPSE dilakukan secara cepat dan tepat; dan
 - l. Pelayanan pada LPSE dapat memberikan penyelesaian permasalahan (solusi) tentang sistem.
2. Faktor transparansi.
 - a. Semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara *online*;
 - b. Panitia menyediakan informasi yang sama (sepadan untuk semua penyedia);
 - c. Lokasi tidak menjadi hambatan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan;
 - d. Sistem dapat digunakan tanpa perlu menggunakan software atau *hardware* secara khusus/tertentu (*software/ hardware* sesuai standar umum);
 - e. Kebijakan, proses dan petunjuk pengadaan dipublikasikan secara *online*;
 - f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur/tentang pengadaan dipublikasikan secara *online*;
 - g. Panitia bisa dihubungi penyedia melalui menu aplikasi untuk setiap paket informasi/penawaran; dan
 - h. Panitia menyediakan informasi yang memadai terkait detail kontrak, harga dan pemenang pengadaan.
3. Faktor akuntabilitas.
 - a. Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersedia dalam sistem;
 - b. Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 Tahun 2011 tentang *e-tendering* tersedia dalam sistem;
 - c. Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan secara terbuka pada aplikasi;
 - d. Penayangan pengumuman lelang (umum dan sederhana) dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja;

- e. Penayangan pengumuman lelang sederhana dilaksanakan paling kurang 5 hari kerja;
 - f. Pemberian penjelasan lelang (umum dan sederhana) dilaksanakan paling cepat 4 hari kerja sejak tanggal pengumuman;
 - g. Pemberian penjelasan lelang sederhana dilaksanakan paling cepat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman;
 - h. *File* dokumen pengadaan dapat diunggah (*upload*) pada aplikasi;
 - i. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara online (tanpa tatap muka) melalui aplikasi;
 - j. Panitia menjawab pertanyaan satu persatu (tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu);
 - k. Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia mengirimkan *file* penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO);
 - l. Pada tahap pembukaan penawaran, harga penawaran semua penyedia yang ikut dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada aplikasi;
 - m. Hasil evaluasi dapat dilihat dalam aplikasi;
 - n. Penyedia hanya dapat mengirimkan 1 kali sanggahan melalui aplikasi;
 - o. Semua tahapan proses *e-procurement* sudah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010; dan
 - p. Semua tahapan proses *e-procurement* sudah sesuai dengan Perka LKPP No. 1 Tahun 2011.
4. Faktor akses pasar dan persaingan usaha.
- a. Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - b. Semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil dan menengah;
 - c. Semakin memberi kesempatan kepada perusahaan lokal;
 - d. Jumlah penyedia yang ikut tender meningkat;
 - e. Persaingan harga penawaran yang semakin ketat;
 - f. Panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat;
 - g. Tidak terjadi lelang ulang karena kurang/tidak ada penyedia; dan
 - h. Tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain.
5. Faktor efisiensi pengadaan.
- a. Jangka waktu pengumuman pengadaan sudah cukup untuk memberi informasi pengadaan;
 - b. Proses *aanwijzing* secara *online* cukup efektif dalam menjawab pertanyaan seputar pengadaan;
 - c. Jangka waktu evaluasi penawaran sudah cukup untuk melakukan evaluasi;
 - d. Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses *e-procurement* lebih singkat daripada proses pengadaan manual;
 - e. Biaya untuk pendaftaran *e-procurement* lebih murah daripada proses pengadaan manual;
 - f. Biaya mengikuti *e-procurement* lebih rendah dari pada proses pengadaan manual;
 - g. Tidak diperlukan jaminan penawaran;
 - h. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
 - i. Apabila penawaran kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan negosiasi teknis biaya/harga;
 - j. Tidak diperlukan sanggahan banding;
 - k. Untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi daftar pendek berjumlah 3 sampai 5 penyedia jasa konsultansi dan seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi;
 - l. Percepatan pelaksanaan *e-tendering* dilakukan dengan memanfaatkan informasi kinerja Penyedia Barang/Jasa;
 - m. Untuk pelelangan cepat, pelaksanaan *e-tendering* dilakukan dengan memasukkan penawaran harga saja, dan tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding; dan
 - n. Tahapan *e-tendering* paling kurang terdiri atas undangan, pemasukan penawaran harga, dan pengumuman lelang.

6. Faktor *monitoring* dan audit.
 - a. Semua aktivitas dalam proses pengadaan akan terekam, baik tanggal dan waktunya;
 - b. Semua anggota panitia dapat memantau tahapan pengadaan sesuai kewenangan; dan
 - c. Auditor internal dan eksternal dapat menggunakan dokumen dan data sistem untuk keperluan audit.
7. Faktor akses informasi.
 - a. Paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (*real time*);
 - b. Penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan *real time*;
 - c. Informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan; dan
 - d. Informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi *uptodate* (Nasution, 2012).

Beberapa aspek yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun, adalah sebagai berikut.

1. Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN. Penelaahan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Lambatnya penyerapan anggaran disebabkan karena sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan. Selain itu, tidak adanya inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif masih lama.
2. Adanya proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan program. Setiap program yang berjalan dengan nilai proyek yang besar dan pengerjaan yang rumit, sesuai dengan aturan harus melalui proses tender yang memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pelaksanaan program tersebut pada awal tahun belum dapat dimulai. Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti tender kurang dari persyaratan maka harus dilakukan tender ulang, dan hal itu akan semakin menghambat pelaksanaan program. Terdapat beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun. Program-program seperti monitoring dan evaluasi atas proyek yang dijalankan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Selain itu juga terdapat kegiatan yang pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan musim khususnya yang berkaitan dengan pertanian, misalnya subsidi benih dan pupuk yang baru tepat diberikan saat musim tanam sekitar bulan September atau Oktober (Yustika, 2012).

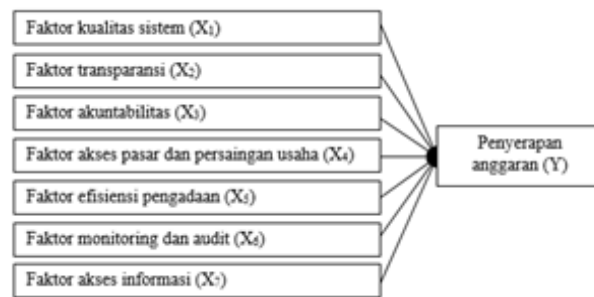
3. METODE PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian ini terdiri dari menentukan populasi dan sampel, identifikasi faktor-faktor pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*, menentukan variabel penelitian, perancangan kuesioner, survei kuesioner, pengolahan data, dan analisa data. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Menentukan Populasi dan Sampel

Populasi dimaksudkan kepada semua personalia pada instansi Pemerintah Kota Sabang. Berdasarkan data dari ULP Pemerintah Kota Sabang untuk Tahun 2015 jumlah personalia pada instansi Pemerintah Kota Sabang diperoleh sebanyak 42 pejabat, dan pada Tahun 2016 diperoleh sebanyak 46 pejabat. Jumlah personalia seluruhnya adalah 88 pejabat. Sehubungan dengan jumlah populasi < 100 , maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi, seperti yang dinyatakan oleh Arikunto (2006).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*, sedangkan variabel terikatnya adalah penyerapan anggaran (Y). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Variabel penelitian

3.2 Perancangan Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner tertutup, jadi disini responden hanya memilih dari jawaban-jawaban yang telah disediakan. Dalam hal ini kuesioner terbagi atas dua bagian, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kuesioner bagian A, merupakan karakteristik responden. Pengukuran jawaban sesuai dengan karakteristiknya.
2. Kuesioner bagian B, merupakan variabel-variabel pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* (variabel bebas) dan penyerapan anggaran (variabel terikat). Pengukuran jawaban dengan menggunakan skala *likert*, dimana setiap jawaban dapat diungkapkan dengan penilaian, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1

Kategori jawaban variabel bebas dan terikat

No.	Kualifikasi Jawaban	Skor
1	Berpengaruh Sangat Rendah (BSR)	1
2	Berpengaruh Rendah (BR)	2
3	Berpengaruh Sedang (BS)	3
4	Berpengaruh	4
5	Sangat Berpengaruh (SB)	5

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan survei kuesioner ini adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan kuesioner untuk ditujukan kepada responden;
2. Menginventarisir jumlah responden;
3. Mencari informasi waktu yang tepat untuk melakukan penyebaran kuesioner; dan
4. Menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner penelitian sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.

Pengolahan data mencakup uji validitas, dan reliabilitas, dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 22. Uji ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji validitas, digunakan untuk mengetahui valid atau tidak validnya suatu pernyataan pada kuesioner berdasarkan data isian yang diterima dari responden.
2. Uji reliabilitas, digunakan untuk mengetahui reliabel atau tidak reliabelnya suatu variabel pada kuesioner berdasarkan data isian yang diterima dari responden.

3.3 Analisa Data

Analisa data mencakup korelasi sederhana, dan regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 22. Analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang dominan diterapkan dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* pada ULP Kota Sabang.

2. Analisis korelasi sederhana, digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang secara parsial.
3. Analisis regresi linear berganda, digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data melalui *software* SPSS, menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang telah diberikan kepada responden mempunyai nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, sehingga pernyataannya semua valid. Sehubungan dengan validnya semua pernyataan, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel pada kuesioner mempunyai *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Oleh karena itu uji reliabilitas yang dilakukan pada semua variabel adalah semuanya reliabel, sehingga dapat dilanjutkan pada analisa data.

Variabel dominan yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* pada ULP Kota Sabang, telah diidentifikasi melalui statistik deskriptif. Variabel dominan ini ditetapkan pada salah satu variabel yang mempunyai *mean* tertinggi. Dalam hal ini *mean* pada masing-masing variabel, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Mean variabel pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* pada ulp kota sabang

No.	Variabel	Mean	Peringkat
1	Faktor kualitas sistem (X_1)	3,960	5
2	Faktor transparansi (X_2)	4,423	3
3	Faktor akuntabilitas (X_3)	4,411	4
4	Faktor akses pasar dan persaingan usaha (X_4)	3,364	6
5	Faktor efisiensi pengadaan (x_5)	3,343	7
6	Faktor monitoring dan audit (X_6)	4,655	2
7	Faktor akses informasi (X_7)	4,702	1

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari 7 variabel, yang memiliki *mean* tertinggi terdapat pada variabel akses informasi yaitu sebesar 4,702. Oleh karena itu dari persepsi personalia, variabel dominan yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* pada ULP Kota Sabang adalah faktor akses informasi. Faktor akses informasi merupakan suatu pemenuhan kebutuhan informasi yang dapat diakses secara kapan saja (*real time*). Faktor akses informasi sebagai faktor dominan, merupakan hasil implementasi dari seluruh indikatornya. Implementasi dari faktor akses informasi ini adalah paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen, penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan *real time*, informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan, dan informasi tentang kebijakan, peraturan, dan pedoman yang disajikan aplikasi *up to date*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2012) menunjukkan bahwa panitia dan penyedia menyetujui *e-procurement* dapat meningkatkan tranparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha, efisiensi pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, variabel-variabel pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* pada ULP Kota Sabang, juga semuanya dapat meningkatkan *e-procurement*. Hanya saja tingkatan prioritas dalam penerapannya yang berbeda. Adapun variabel yang menjadi prioritas dalam penerapannya adalah faktor akses informasi.

4.2 Hubungan Faktor-faktor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara *E-procurement* Terhadap Penyerapan Anggaran pada ULP Kota Sabang

Analisis korelasi sederhana ini mempunyai *output* berupa bentuk hubungan melalui besarnya koefisien korelasi *Pearson*, dan ada atau tidak adanya hubungan melalui taraf signifikan harus $< 0,05$. Koefisien *Pearson* yang telah dianalisis melalui *software* SPSS, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Koefisien korelasi pearson

No.	Hubungan variabel	Korelasi Pearson	Bentuk Hubungan	Signifikansi $< 0,05$
1	$X_1 - Y$	0,001	Sangat Lemah	0,993
2	$X_2 - Y$	0,322	Lemah	0,002
3	$X_3 - Y$	0,191	Sangat Lemah	0,075
4	$X_4 - Y$	0,226	Lemah	0,035
5	$X_5 - Y$	0,201	Lemah	0,060
6	$X_6 - Y$	0,479	Sedang	0,000
7	$X_7 - Y$	0,524	Sedang	0,000

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat 3 bentuk hubungan yaitu mulai dari sangat lemah, lemah, dan sedang. Hubungan faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang, untuk faktor kualitas sistem, dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan koefisien *Pearson* sebesar 0,001 dan 0,191. Faktor transparansi, akses pasar dan persaingan usaha, dan efisiensi pengadaan mempunyai hubungan yang lemah dengan koefisien *Pearson* sebesar 0,322, 0,226 dan 0,201. Sementara faktor monitoring dan audit, dan akses informasi mempunyai hubungan yang sedang dengan koefisien *Pearson* sebesar 0,479 dan 0,524.

4.3 Pengaruh Faktor-faktor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara *E-procurement* Terhadap Penyerapan Anggaran pada ULP Kota Sabang

Pengaruh faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang, telah dianalisis melalui regresi linear berganda. Analisis ini mempunyai dua *output* yaitu koefisien regresi dan uji t. Koefisien regresi dapat melihat bentuk pengaruh positif atau negatif dan besar pengaruh yang diberikan. Uji t dapat melihat faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* berpengaruh signifikan atau tidak terhadap penyerapan anggaran. Koefisien regresi linear berganda dan uji t yang telah dianalisis, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Output regresi linear berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Uji t	
		t_{value}	Sig
Konstanta	-1,487	-0,427	0,670
Faktor kualitas sistem (X_1)	0,072	1,958	0,054
Faktor transparansi (X_2)	0,122	2,099	0,039
Faktor akuntabilitas (X_3)	0,032	2,011	0,048
Faktor akses pasar dan persaingan usaha (X_4)	0,064	1,808	0,074
Faktor efisiensi pengadaan (X_5)	0,023	1,572	0,120
Faktor monitoring dan audit (X_6)	0,193	1,394	0,167
Faktor akses informasi (X_7)	0,267	2,319	0,023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang diperoleh adalah $Y = -1,487 + 0,072X_1 + 0,122X_2 + 0,032X_3 + 0,064X_4 - 0,023X_5 + 0,193X_6 + 0,267X_7$. Koefisien regresi linear berganda pada faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement*, seluruhnya mempunyai pengaruh positif, terhadap penyerapan anggaran. Pengaruh positif ini mengandung arti bahwa apabila faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* ditingkatkan, maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Besarnya peningkatan penyerapan anggaran ini, sebanding dengan koefisien regresi yang dihasilkan oleh masing-masing faktor pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini, peningkatan penyerapan anggaran pada faktor kualitas sistem sebesar 7,2%, faktor transparansi sebesar 12,2%, faktor akuntabilitas sebesar 3,2%, faktor akses pasar dan persaingan usaha sebesar 6,4%, faktor efisiensi pengadaan sebesar 2,3%, faktor monitoring dan audit sebesar 19,3%, dan faktor akses informasi sebesar 26,7%. Oleh karena itu interpretasinya adalah peningkatan pada semua faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* akan diikuti dengan peningkatan penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang.

Uji t menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor berpengaruh signifikan dan 4 faktor tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang. Faktor yang berpengaruh signifikan ditandai dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. $< 0,05$. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran adalah faktor transparansi, akuntabilitas, dan faktor akses informasi. Dalam hal ini faktor transparansi mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,099 > 1,666$ dan nilai signifikansi $0,039 < 0,05$, faktor akuntabilitas mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,011 > 1,666$ dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, dan faktor akses informasi mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,319 > 1,666$ dan nilai signifikansi $0,023 < 0,05$.

Penelitian yang dilakukan oleh Wandari, Sujana, Putra (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, faktor akuntabilitas, dan faktor transparansi yang ditinjau dalam penelitian ini, juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang. Adapun faktor lainnya yang ikut berpengaruh signifikan adalah faktor akses informasi.

1. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Variabel dominan yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* pada ULP Kota Sabang adalah faktor akses informasi dengan *mean* sebesar 4,702. Faktor akses informasi ini terdiri dari 4 indikator, dimana indikator dominannya adalah paket informasi/penawaran tersedia sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (*real time*), penyaluran informasi dari panitia ke penyedia atau sebaliknya secara cepat dan *real time*, dan informasi tepat waktu sesuai jadwal tahapan pelaksanaan proses pengadaan.
2. Faktor kualitas sistem dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan koefisien *Pearson* sebesar 0,001 dan 0,191, faktor transparansi, akses pasar dan persaingan usaha, dan efisiensi pengadaan mempunyai hubungan yang lemah dengan koefisien *Pearson* sebesar 0,322, 0,226 dan 0,201, sedangkan faktor monitoring dan audit, dan akses informasi mempunyai hubungan yang sedang dengan koefisien *Pearson* sebesar 0,479 dan 0,524 terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang.
3. Pengaruh faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang, yang berpengaruh adalah faktor transparansi, akuntabilitas, dan faktor akses informasi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Dalam hal ini faktor transparansi mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,099 > 1,666$ dan nilai signifikansi $0,039 < 0,05$, faktor akuntabilitas mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,011 > 1,666$ dan

nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, dan faktor akses informasi mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,319 > 1,666$ dan nilai signifikansi $0,023 < 0,05$.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada penyedia jasa, untuk memperhatikan faktor transparansi, akuntabilitas, dan faktor akses informasi sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada ULP Kota Sabang.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, dengan mencari faktor yang lebih berpengaruh.
3. Disarankan penelitian ini dapat dilakukan dalam lingkup Provinsi Aceh, agar dapat mengetahui faktor-faktor pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-procurement* yang paling berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Nasution, PS 2012, *Evaluasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-procurement) pada LPSE Kementerian Keuangan*, Tesis, Universitas Inonesia, Jakarta.
- Yustika, AE 2012, *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Wandari, T, ND, Sujana, E, dan Putra, A, PM 2015, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketetapan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng*, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali.